



**PUTUSAN**

**Nomor : 25 / G / 2019 / PTUN.BJM.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**BASO MUHADONG** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,  
beralamat di Jalan Den Haag No. 13 A Komplek Kelapa  
Gading II RT.003 RW 001, Kelurahan Sungai Besar,  
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,  
Provinsi Kalimantan Selatan;

-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2019, yaitu : -----

1.-----  
**RIZALDI NAZARUDDIN, S.H.** ;

-----

2.-----  
**DARUL HUDA MUSTAQIM, S.H., M.H** ;

-----

3.-----  
**HIDAYATULLAH, S.H.** ;

-----



4.-----

**AGUS SALIM, S.H. (Advokat Magang);**

-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada **INDEPENDENCE LEGAL Lawyer and Legal Consultant**, beralamat di Jalan Simpang Gusti Komp. Simpang Gusti IV No. 30 B , Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan; -----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

I.-----

**GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 14 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.1/01317/KUM Tanggal 29 Juli 2019 kepada :

-----

1. **AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si.,** Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

2. **Hj. YATIMAH, S.H.,** Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

3.-----

**SUGENG, S.H., M.H.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

-----



4. ARIE SATYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub  
Bagian Sengketa Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

5.-----  
M. DIAN ANSYARI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Tata  
Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan  
Selatan;

6. YUDI APHANI, S.H., Jabatan Analis dan  
Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Selatan; -----

Keenam-enamnya kewarganegaraan Indonesia, berdomisili pada  
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan  
Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Selatan, Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

II.-----

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**,  
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin. Dalam hal  
ini memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus No. 1013 / Un.14 /  
I.1/ KS.01.1/08 / 2019 tanggal 14 Agustus 2019 kepada :

1. Nama : H. BAHRAN, S.H., M.H.



Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Syariah.

2. Nama : DR. H. AHMAD SUKRIS SARMADI, S.Ag.,  
M.H.

Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Syariah.

3. Nama : Drs. FAJAR SIDIQ.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan  
Keguruan.

4. Nama : ALI AKBAR, S.Ag., M.Pd.I.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan  
Informasi

5. Nama : ABDUL FARID, S.Sos.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Administrasi  
dan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :**

1.-----

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada  
tanggal 16 Juli 2019 di bawah Register Nomor : 25/ G / 2019 / PTUN  
BJM yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

-----

2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor  
: 25 / G / PEN-DIS / 2019 / PTUN BJM tanggal 18 Juli 2019 tentang  
Lolos Dismissal ;

-----



3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 25 / G / PEN-MH / 2019 / PTUN BJM tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

-----

5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25 / G / PEN-PP / 2019 / PTUN.BJM tanggal 18 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;

-----

6.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25 / G / PEN-HS / 2019 / PTUN.BJM tanggal 6 Agustus 2019 tentang hari Sidang terbuka untuk umum;

-----

7.-----

Telah membaca berkas perkara, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak pada persidangan perkara ini ;

-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Register



Nomor : 25/G/2019/PTUN.BJM yang telah di perbaiki dan di sempurnakan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 6 Agustus 2019, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut ;-----

**A. Objek Sengketa:**-----

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR :  
188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANG  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN  
CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014 ;-----

**B. Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:**-----

**1.**-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

-----  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*  
-----

Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:



a.-----

**Penetapan Tertulis**, artinya menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan dalam bentuk tertulis, namun disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian;

-----

b.-----

**Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan;

-----

c.-----

**Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan peraturan perundang-undangan**, artinya perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

-----

d.-----

**Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat



ditentukan;

-----

e.-----

**Individual**, yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan berlaku secara khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

-----

f.-----

**Final**, bahwa objek sengketa sudah definitif karena tidak memerlukan lagi persetujuan/pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum;

-----

g.-----

**Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**, bahwa dengan dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut membawa konsekuensi bagi Penggugat dalam hal ini sebagai orang/individu yakni merubah hak dan kewajiban Penggugat terhadap dua bidang tanah milik penggugat yang berada di Jalan Pandarapan Kelurahan Guntung manggis Kota Banjarbaru serta merubah status dari objek tanah milik Penggugat tersebut;

-----

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa sangat merugikan Penggugat. Sehingga mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-





Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi".

**C. Dasar Hukum Penggugat (Legal Standing) Kepemilikan dan Penguasaan Tanah :**

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah (kosong) sebagaimana yang dibuktikan pada :

a.-----

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 13109/Kel. Guntung Manggis dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 17.11.72.06.17018 yang diterbitkan oleh **Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru** tertanggal 06 Juni 2016 yang lokasi tanahnya terletak diKelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini tercatat atas nama **BASO MUHADONG** (Penggugat) dengan Luas 6.182 M2 (Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 7484/GM/2015 tertanggal 07 Desember 2015 (**Dahulu sebelum Pemekaran Wilayah** yakni Sertipikat Hak Milik nomor 748 Kel. Guntung Payung (dahulu Landasan Ulin Timur) Kec. Landasan Ulin diterbitkan oleh **Kantor**



*Agraria Kabupaten Banjar* tertanggal 20 Februari 1982 tercatat atas nama Baso Muhadong dengan luas 6.182 M2 (Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 804/1981 tanggal 04 September 1981) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara dengan sebidang Tanah UUT;

Batas Sebelah Selatan dengan sebidang Tanah Haji Muhammad;

Batas Sebelah Barat dengan sebidang Tanah SHM 747 (Usman Masioea);

Batas sebelah Timur dengan Jalan Sungai Salak (sekarang Jalan Pandarapan);

b.-----  
Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 19746/Kel. Guntung Manggis, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 17.11.72.06.26028 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tertanggal 27 Oktober 1979 yang lokasi tanahnya terletak diKelurahan Guntung Manggis, Kecamatan



Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini tercatat atas nama **BASO MUHADONG** (Penggugat) dengan Luas 19.990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 15666/Guntung Manggis / 2019 tertanggal 13 Februari 2019 **(Dahulu sebelum Pemekaran Wilayah yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 761/Landasan Ulin Timur diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Banjar tertanggal 27 Oktober 1979 tercatat atas nama Baso Muhadong dengan Luas 19.990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 385 Tahun 1979 tanggal 4 Mei 1979)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara dengan sebidang Tanah Rindam;

Batas Sebelah Selatan dengan sebidang Tanah Negara;

Batas Sebelah Barat dengan Persawahan Anggota Rindam;

Batas sebelah Timur dengan sebidang Tanah UUT;

2. Bahwa Penggugat mendapatkan kedua bidang tanah tersebut dengan



cara membeli dari Pak UUT alias UUD dan memprosesnya untuk  
dibuatkan segel atas nama diri Penggugat;

3. Bahwa setelah itu, Penggugat meningkatkannya status dua bidang tanah miliknya tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan memprosesnya Ke Kantor Agraria Kabupaten Banjar (*Setelah Pemekaran tanahnya masuk wilayah Kota Banjarbaru dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru*) sehingga terbitlah "Sertipikat Hak Milik nomor 748 Kel. Guntung Payung (*dahulu Landasan Ulin Timur*) Kec. Landasan Ulin diterbitkan oleh **Kantor Agraria Kabupaten Banjar** **tertanggal 20 Februari 1982** tercatat atas nama Baso Muhadong dengan luas 6.182 M2 (*Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) berdasarkan Surat Ukur Nomor 804/1981 tanggal 04 September 1981" dan "Sertipikat Hak Milik Nomor 761/Landasan Ulin Timur diterbitkan **Kantor Agraria Kabupaten Banjar** **tertanggal 27 Oktober 1979** tercatat atas nama Baso Muhadong dengan Luas 19.990 M2 (*Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi*) berdasarkan Surat Ukur Nomor 385 Tahun 1979 tanggal 4 Mei 1979";

4. Bahwa sesudah kedua bidang tanah tersebut di beli, Penggugat kemudian menguasai tanah tersebut dengan cara ditanami cengkeh, tanaman ubi, jambu monyet atau mete dan mangga;

5. Bahwa kedua bidang tanah pun dibuat patok masing-masing sudut tanahnya dan Patok tersebut adalah Patok Beton dari Badan Pertanahan Nasional;



6. Bahwa sekira pada tahun 1999, Pak Warso datang ke tempat Penggugat dalam rangka membeli tanah bagian atasnya pada kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut diatas untuk keperluan pengurugan tanah dan Penggugat menyetujuinya. Sehingga Pak Warso membersihkan tanaman yang terdapat pada Kedua bidang tanah tersebut lalu diambil tanah bagian atasnya (Tanah tersebut setinggi kurang lebih 2 meter) dan dijual kembali oleh Bapak Warso kepada \_\_\_\_\_ orang \_\_\_\_\_ lain;

7. Bahwa akibat pekerjaan tanah urugan, patok - patok di kedua bidang tanah tersebut hilang dan tersisa hanya 1 (satu) Patok yang berdiri di atas sebidang tanah dengan alas hak Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 13109/Kel. Guntung Manggis (sebelum pemekaran yakni *Sertipikat Hak Milik nomor 748 Kel. Guntung Payung (dahulu Landasan Ulin Timur) Kec. Landasan Ulin*);

8. Bahwa sekira pada Tahun 2014, karena mendengar adanya informasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin akan membangun kampus di wilayah tersebut di kelurahan Guntung Manggis, Penggugat dan Anak Kandung Penggugat (Agus Gunadi) mencek lokasi tanahnya tersebut dan memasang patok baru (berupa beton dan Paralon) untuk menggantikan patok yang hilang tersebut sebagaimana dalam poin 7 diatas terkecuali 1(satu) Patok yang telah lama berdiri di atas sebidang tanah dengan alas hak Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 13109/Kel. Guntung Manggis (sebelum pemekaran yakni *Sertipikat Hak Milik nomor 748*



*Kel. Guntung Payung (dahulu Landasan Ulin Timur) Kec. Landasan Ulin);*

-----

9. Bahwa sekira pada tahun 2018,se kembalinya dari Semarang, Anak Penggugat (Agus Gunadi) kembali mencek ke lokasi tanah tersebut dan ternyata semua patok baru (berupa beton dan paralon) yang dipasang sudah hilang dan masih berdiri satu patok lama di atas tanah Penggugat tersebut diatas;
- 

10. Bahwa sebulan berikutnya patok lama tersebut hilang, dan akhirnya seminggu setelah kejadian, Penggugat dan Anak Penggugat(Agus Gunadi) memasang Plang yang berisikan nomor SHM Penggugat dan nama pemegang hak pada masing-masing kedua bidang tanah pada tanggal 8 April 2018. Akan tetapi dua minggu setelahnya hilang kembali, dan seminggu setelah kejadian dibuatkan dan dipasang Dua Plang Baru kembali. Kemudian beberapa hari setelahnya Kedua Plang tersebut hilang kembali;
- 

11. Bahwa karena terjadi pemekaran wilayah dari Kabupaten Banjar ke Banjarbaru, Penggugat mengurus sertipikat tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan diterbitkan sertipikat sebagaimana poin 1 diatas;
- 

12. Bahwa sampai sekarang, Penggugat juga telah membayarkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap kedua bidang tanah tersebut;
- 

**D. Tenggang Waktu Gugatan:**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa sekira pada tahun 2014, terdapat informasi yang beredar di masyarakat pada sekitar wilayah tanah milik Penggugat diKelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaruakan dibangun kampus oleh Pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin;

2.-----

Bahwa untuk menggali informasi tersebut, selanjutnya Penggugat mengutus Anak Kandung Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong)untuk menemui Bapak Warso (Pembeli Tanah Urugan diatas tanah kedua sertipikat hak milik Penggugat);

3.-----

Bahwa setelah menemui Bapak Warso, informasi yang didapatkan di wilayah tanah milik Penggugat dibeli oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;

4.-----

Bahwa Anak Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) menemui Kabag Aset Pemerintah Kota Banjarbaru dan mendapatkan informasi secara lisan yakni hanya mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin;

5.-----

Bahwa setelahnya Anak Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) bertemu dengan pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin dan mendapatkan informasi secara lisan yakni

Halaman 15 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mengetahui detailnya dengan jelas dan Pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin hanya menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

6.-----

Bahwa setelahnya Anak Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) menemui Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan informasi tersebut diatas, dan akhirnya menemui salah satu staff pegawai Bagian Aset Pemprov, yang tidak terlalu mengetahui perihal hibah tersebut dan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya membayar pembelian tanahnya saja di kelurahan Guntung Manggis;

7.-----

Bahwa oleh karena Penggugat dan anak kandung Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) tidak dapat informasi secara jelas dan pihak yang ditemui saling melempar argumennya sehingga tidak mendapatkan informasi yang jelas, maka Penggugat mengamanahkan kepada anak Kandung Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) untuk berupaya mencari detail informasi tersebut dan sewaktu-waktu mengawasi dua bidang tanah milik Penggugat karena kondisi kesehatan dan usia Penggugat yang sudah tua (usia 70 an Tahun);

8.-----

Bahwa dikarenakan pekerjaan anak kandung Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) dan keluarganya berada di Semarang,





anak Penggugat tersebut balik ke Semarang dan lebih banyak kegiatan di Semarang dan sewaktu-waktu balik ke Banjarbaru untuk menemui Ayahnya (Penggugat) serta mencek dan melihat dua bidang tanah milik Penggugat;

9.-----

Bahwa sekira pada tahun 2018, anak kandung Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) tidak dapat informasi yang jelas dari berbagai pihak yang terkait, maka anak kandung Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) kembali mencek kelokasi dua bidang tanah milik Penggugat, dan ditemukan adanya alat berat, MESS, timbangan pasir, dan serta ada tulisan seperti pekerjaan proyek;

10.-----

Bahwa setelah ke lokasi tersebut, anak kandung Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin dan tidak bisa bertemu dengan pihak yang bersangkutan;

11.-----

Bahwa oleh karena hal tersebut, Penggugat melayangkan surat somasi tertanggal 20 Desember 2018 kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin;

12.-----

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa a quo sekitar pada tanggal 03 Januari 2019 - 5 Januari 2019, pada saat anak Kandung



Penggugat (Agus Gunadi) menerima Surat Jawaban Somasi, tertanggal 28 Desember 2018, Nomor : B-1487A/Un.14/I.1/ KS.01.1/ 12/2018 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

**13.-----**

Bahwa Surat Jawaban Somasi dari UIN Antasari tersebut adalah respon atau balasan dari adanya surat Somasi tertanggal 20 Desember 2018 dari Penggugat yang ditujukan kepada UIN Antasari Banjarmasin;

**14.-----**

Bahwa berdasarkan surat Jawaban Somasi dari UIN Antasari tersebut, Penggugat sangat dirugikan atas adanya informasi mengenai **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014** yang mana diterbitkan oleh Tergugat;

**15.-----**

Bahwa sebelum Pengggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui kami sebagai kuasa hukumnya, terlebih dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukum *Hendy Agus Rochyanto, SH., MA, LL.M.* telah melakukan upaya hukum administratif dengan mengajukan Surat tertanggal 24 April 2019 perihal Mohon Klarifikasi SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR



KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang  
PENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
TERTANGGAL 14 MARET 2014, yang ditujukan kepada Gubernur  
Kalimantan Selatan (dalam hal ini Tergugat) dan ditembuskan kepada  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, suratnya masing-masing  
diterima tanggal 25 April 2019;

**16.**-----

Bahwa setelah upaya hukum administratif diatas dilakukan sejak  
tanggal 25 April 2019 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan  
ini tidak ada respon atau jawaban sama sekali dari Pihak Tergugat;

**17.**-----

Bahwa Tergugat seharusnya berkewajiban untuk menyelesaikannya  
dalam jangka waktu 10 hari sejak diterimanya upaya hukum  
administratif dari Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 77 ayat (4)  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan akan tetapi tidak senyatanya demikian;

**18.**-----

Bahwa oleh karenanya Penggugat telah dapat mengajukan Gugatan  
Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Majelis Hakim  
Pengadilan TUN Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan  
memutus gugatan a quo ini berdasarkan Pasal 2 dan 5 Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif;

19.-----

Bahwa Gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu 90 hari sejak tidak adanya respon/jawaban resmi dari Tergugat yang telah lewat 10 hari dari tanggal 25 April 2019 atau setidaknya tidaknya belum melewati tenggang waktu sembilan puluh hari yang dimaksud dalam Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif;

**D. POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menjelaskan adalah pemilik dua bidang tanah (kosong) sebagaimana yang dibuktikan pada :

a.-----

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 13109/Kel. Guntung Manggis dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 17.11.72.06.17018 yang diterbitkan oleh **Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru** tertanggal 06 Juni 2016 yang lokasi tanahnya terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini tercatat atas nama **BASO MUHADONG** (Penggugat) dengan Luas 6.182 M2 (Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 7484/GM/2015 tertanggal 07 Desember 2015 (**Dahulu sebelum Pemekaran Wilayah** yakni



Sertipikat Hak Milik nomor 748 Kel. Guntung Payung (dahulu Landasan Ulin Timur) Kec. Landasan Ulin diterbitkan oleh **Kantor Agraria Kabupaten Banjar** tertanggal 20 Februari 1982 tercatat atas nama Baso Muhadong dengan luas 6.182 M2 (Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 804/1981 tanggal 04 September 1981) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara dengan sebidang Tanah UUT;

Batas Sebelah Selatan dengan sebidang Tanah Haji Muhammad;

Batas Sebelah Barat dengan sebidang Tanah SHM 747 (Usman Masioea);

Batas sebelah Timur dengan Jalan Sungai Salak (sekarang Jalan Pandarapan);

b.-----  
Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 19746/Kel. Guntung Manggis, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 17.11.72.06.26028 yang dikeluarkan oleh **Kantor Pertanahan**



Kota Banjarbaru tertanggal 27 Oktober 1979 yang lokasi tanahnya terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini tercatat atas nama **BASO MUHADONG** (Penggugat) dengan Luas 19.990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 15666/Guntung Manggis/2019 tertanggal 13 Februari 2019 **(Dahulu sebelum Pemekaran Wilayah yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 761/Landasan Ulin Timur diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Banjar tertanggal 27 Oktober 1979 tercatat atas nama Baso Muhadong dengan Luas 19.990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 385 Tahun 1979 tanggal 4 Mei 1979 )**dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara dengan sebidang Tanah Rindam;

Batas Sebelah Selatan dengan sebidang Tanah Negara;

Batas Sebelah Barat dengan Persawahan Anggota Rindam;

Batas sebelah Timur dengan sebidang Tanah UUT;



2.-----

Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pengalihan dengan cara dan bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun badan hukum. Maka kedua bidang tanah tersebut saat ini masih dalam kepemilikan dan penguasaan dari Penggugat;

3.-----

Bahwa kemudian pada kenyataannya, terbitnya **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014** yang dikeluarkan oleh Tergugat berdampak merugikan Penggugat, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi dasar ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Institut Agama Islam Negeri Antasari Berupa Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Pandarapan / Geronggang Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 081 Tahun 2014, Nomor In.04/1.2/ KS.00/157A/2014, tertanggal 17 Maret 2014;

4.-----

Bahwa dengan adanya Naskah perjanjian Hibah Daerah tersebut pada poin 3 diatas, sebagai bentuk telah dilaksanakannya hibah





bidang tanah sebagaimana tertulis pada Pasal 2 perihal Obyek Hibah, yang mana Pihak Pertama (Provinsi Kalimantan Selatan) menghibahkan kepada Pihak Kedua (IAIN Antasari Banjarmasin) berupa tanah milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Letak Tanah  
: Di Jalan Pandarapan/Geronggang.
- RT/RW  
: 34/05
- Kelurahan  
: Guntung Manggis
- Kecamatan  
: Landasan Ulin
- Kota  
: Banjarbaru
- Luas Tanah  
: 474.576, 28 M2

5.-----





Bahwa Penggugat tidak dapat memanfaatkan kedua bidang tanah miliknya sendiri baik untuk dijual atau digunakan untuk kepentingan Penggugat karena luasan kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut masuk dalam luasan tanah hibah pada Obyek Sengketa TUN dalam perkara a quo tersebut diatas;

6.-----

Bahwa selain itu, adanya Keputusan TUN dalam objek sengketa ini, mendasari pembangunan (jalan) pada proyek pembangunan kampus terpadu IAIN Antasari Banjarmasin, dibangun di atas kedua bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

7.-----

Bahwa Penggugat kembali menegaskan tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau oleh pihak siapapun dan tidak pernah dipindahtanggankan kepada siapapun terhadap Kedua Bidang Tanah milik Penggugat tersebut diatas;

8.-----

Bahwa Kedua Sertipikat Penggugat tersebut diatas masing-masingnya telah memiliki Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang berarti terdaftar dan telah dibukukan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengenai Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)



yang wajib harus dimiliki pada setiap bidang tanah atas hak;

9.-----

Bahwa kemudian **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014** yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Prosedur, Substantif dan/atau Kewenangan yang akan dijelaskan Penggugat dalam posita selanjutnya;

10.-----

Bahwa ditinjau dari prosedur, penerbitan **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014** telah melanggar Prosedur yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana berikut :

a.-----

**Pertama**, pada faktanya penerbitan objek sengketa TUN



tersebut yang bertanda-tangan Tergugat hanya menyebutkan **sebidang tanah (kosong) terletak di Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru dengan luas 474.576,28 Ha**, timbul pertanyaan secara mendasar dimanakah letak tanah yang dihibahkan ? karena secara umum lokasi Kelurahan Guntung Manggis sangat luas sehingga menimbulkan akibat hukum ketidakjelasan objek tanah yang disebutkan dalam Keputusan TUN pada objek sengketa ini;

b.-----

Bahwa dalam "objek Sengketa" tersebut tidak dicantumkan alas hak Tanah yang merupakan Barang Milik Daerah Tergugat, mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yakni "Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan". Aturan tersebut menegaskan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel (Tergugat) berupa tanah yang sebagaimana dimaksudkan dalam Objek Sengketa harus jelas Surat Tanahnya berupa Sertipikat atas nama Pemprov Kalsel. Dalam hal ini senyatanya alas hak tanah yang dimaksud sebagai Barang Milik Daerah Tergugat tidak dituliskan atau dicantumkan sehingga menimbulkan ketidakjelasan objek tanah yang dihapuskan dengan cara dihibahkan kepada IAIN Antasari Banjarmasin;



c.-----

Oleh karena isi Keputusan TUN tersebut tidak konkret dan objek tanah tersebut maupun alas haknya tidak dituliskan secara detail maka Keputusan TUN tersebut melanggar salah satu syarat Keputusan Tata Usaha Negara yakni "**penetapan tertulis**" dan "**Konkret**" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga secara Prosedur, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam perkara a quo terbukti melanggar peraturan Perundang-undangan;

d.-----

Selain melanggar peraturan Perundang-undangan diatas, Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, alasannya sebagai berikut:

1)-----

**Asas Kepastian Hukum**, Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini tidak memberikan kepastian hukum dalam menentukan lokasi aset Pemprov yang dihibahkan karena lokasi kelurahan Guntung Manggis sangatlah luas dan tidak memberikan kepastian secara detail dimana letak lokasi yang dimaksudkan dan juga tidak ada kepastian Alas Hak Barang Milik Daerah Tergugat tersebut berupa sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel (Tergugat) sebagaimana yang dimaksudkan Barang Milik



Daerah menurut Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2)-----

**Asas Kecermatan**, Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini dalam menerbitkannya tidak memakai unsur kehati-hatian sehingga lokasi yang dilampirkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjelaskan secara umum pada Kelurahan Guntung Manggis tanpa menyebutkan detail jalan baik posisi tanah yang dimaksud dan juga tidak mencantumkan alas hak tanah berupa sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel (Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan Barang Milik Daerah menurut Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidak konkritan mengenai objek tanah;

e.-----

**Kedua**, pada faktanya dalam Konsideran "**Menimbang**" pada Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, Tergugat tidak menyebutkan alasan yuridis yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga secara prosedur telah melanggar salah satu syarat Keputusan Tata Usaha Negara yakni "Tindakan Hukum Tata



Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”  
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang -Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

f.-----

Selain melanggar peraturan peraturan perundang-undangan  
diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud juga  
telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan  
sebagaimana berikut :

1)-----

**Asas Kepastian Hukum**, Keputusan Tata Usaha Negara  
dalam perkara a quo ini tidak memberikan kepastian hukum  
karena dalam Konsideran sebuah Keputusan Tata Usaha  
Negara terutama dalam "Menimbang" tidak ditampilkan  
alasan yuridis, sehingga tidak memiliki acuan mendasar  
untuk "melakukan penghapusan tanah barang pemprov  
kalsel dengan cara dihibahkan" yang dimaksud dalam objek  
sengketa, sehingga hal tersebut menunjukkan cacat  
prosedur;

2)-----

**Asas Kecermatan**, Keputusan Tata Usaha Negara dalam  
perkara a quo ini dalam penerbitannya tidak lah cermat  
atau memiliki unsur kehati-hatian karena Tergugat tidak  
mencantumkan alasan yuridis dalam konsideran  
"Menimbang" untuk dijadikan acuan dasar "penghapusan



tanah barang pemprov kalsel dengan cara dihibahkan”  
yang dimaksud dalam objek sengketa, sehingga hal  
tersebut menunjukkan cacat prosedur;

11. Bahwa ditinjau dari Substantif, Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini diterbitkan dengan melanggar hak kepemilikan Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah dan bersertipikat, dalam proses penerbitan Keputusan TUN tersebut Tergugat tidak memperhatikan data lapangan maupun data yuridis diwilayah tersebut yang senyatanya ada tanah milik Penggugat. Selain hal tersebut, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dalam perkara a quo yang mana kedua bidang tanah milik Penggugat masuk dalam luasan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalsel yang dihibahkan kepada IAIN Antasari Banjarmasin (sekarang UIN Antasari) tanpa pernah dilakukan ganti rugi/pembebasan/pengalihan hak). Sehingga melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana berikut : -----

a.-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya **Asas Kepastian Hukum**, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Adapun yang dimaksud





adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum atas tanah miliknya karena tanah yang dimiliki/dikuasai dan belum pernah dialihkan kepada siapapun diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat tanpa melakukan penelitian data yuridis dan data fisik sebagaimana diuraikan diatas;

b.-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya **Asas Ketidakberpihakan**, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Adapun yang dimaksud adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini Tergugat tidak mempertimbangkan adanya kepentingan Penggugat yang senyatanya menguasai dan memiliki dua bidang tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa sehingga merugikan Penggugat;





C.-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya **asas kecermatan**, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Adapun yang dimaksud asas kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan maksud bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak meneliti dan mengkaji secara cermat semua fakta tentang letak dan batas tanah objek sengketa, karena bila fakta kurang mendukung dapat diminta keterangan/mendengar dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Penggugat yang secara nyata menguasai dan memiliki tanah yang



diatasnya diterbitkan objek sengketa;

-----

d.-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya **asas tidak menyalahgunakan kewenangan**, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Adapun yang dimaksud adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam hal ini Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang yang artinya *tanpa adanya dasar kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan a quo diatas tanah milik Penggugat* yang berakibat luasan kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut masuk kedalam luasan Hibah Tergugat (milik Pemprov Kalsel) kepada IAIN Antasari Banjarmasin tanpa adanya pemindahtanganan maupun ganti rugi antara Penggugat dengan Pemerintah Provinsi Kalsel ataupun pihak lainnya dan akibatnya Penggugat tidak dapat menggunakan kedua bidang tanah miliknya sendiri dan telah dibangun jalan yang mengenai tanah milik Penggugat



oleh UIN Antasari (dahulu IAIN Antasari Banjarmasin);

12.-----

Bahwa dilihat dari kewenangan, Penggugat akan menguraikan sebagai berikut :

a.-----

Tergugat dalam menerbitkan "Objek Sengketa" harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 angka 2 huruf d yang berbunyi "*Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*" dan Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

b.-----

Apabila Tergugat tidak dapat membuktikan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam "objek sengketa" ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tergugat tidak dapat membuktikan tanah tersebut bersertipikat atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, maka Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;



c.-----

Yang dimaksud Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana posita angka 12 huruf b yakni Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara "Obyek Sengketa" dalam perkara a quo ini apabila terbukti tanpa ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan objek tanah barang milik daerah yang dimaksud adalah bukan tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel sehingga melanggar Pasal 4 angka 2 huruf ddan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang artinya *tanpa adanya dasar kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TUN dalam perkara a quo;*

d.-----

Yang dimaksud Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana posita angka 12 huruf b yakni Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini yang diterbitkan Tergugat bertentangan **asas tidak menyalahgunakan kewenangan**. Adapun yang dimaksud adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk



kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam hal ini Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang yang artinya tanpa adanya dasar kewenangan Tergugat apabila terbukti menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tanpa ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah bukan tanah yang bersertipikat atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

**13.**-----

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan;

**14.**-----

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, senyatanya Keputusan yang dibuat oleh Tergugat dilakukan dengan bertindak sewenang-wenang dan/atau termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka sepatutnya Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini untuk menyatakan tidak sah KEPUTUSAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR :  
188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH  
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET  
2014;

15.-----  
Bahwa berdasarkan Pasal 71, Undang-Undang nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, senyatanya Keputusan  
yang dibuat oleh Tergugat dilakukan dengan cacat prosedur  
dan/atau substantif, oleh karenanya maka sepatutnya Penggugat  
memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus  
perkara ini untuk menyatakan batal KEPUTUSAN GUBERNUR  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang  
PENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN  
KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014;

16.-----  
Bahwa karena penerbitan objek sengketa a quo melanggar  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53  
ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek sengketa a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat wajib untuk mencabutnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memutuskan:-----

1.-----

Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;

2.-----

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014;

3.-----

Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014;

4.-----

Halaman 39 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat diajukan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).**

-----  
Bahwa gugatan penggugat telah diajukan lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur secara tegas bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.  
-----  
-----

Bahwa karena penggugat sebagai pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi sejalan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41





K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 (dikutip dari kumpulan putusan yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI 2005), maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuisitis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh tergugat dan mengetahui oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat.

Bahwa penggugat sesuai dengan dalil gugatannya, ia mengetahui objek gugatan Tata Usaha Negara ini sejak tanggal 03 s/d 05 Januari 2019 pada saat anaknya yang bernama AGUS GUNADI menerima surat jawaban somasi tertanggal 28 Desember 2018 Nomor : B-1487A/ UN.14 /I,1/KS.01,1/12/ 2018 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (*vide* gugatan Penggugat angka 12 dan 14 halaman 9).

Bahwa karena penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini sejak tanggal 03 s/d 05 Januari 2019, sedangkan gugatan penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2019 dengan register perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.BJM maka ternyata tenggang waktu sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan atau  $\pm$  210



hari.

Berdasarkan fakta tersebut, maka jelas gugatan penggugat telah lampau waktu atau daluwarsa yaitu melewati 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan di atas. Bahwa karena gugatan penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa maka cukup beralasan gugatan penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## 2. Gugatan Penggugat Masih Prematur diajukan.

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya telah melakukan upaya hukum administratif dengan mengajukan surat tertanggal 24 April 2019 perihal mohon klarifikasi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0114/KUM/2014 tentang Penghapusan Tanah, Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tertanggal 14 Maret 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi tidak ada respon atau jawaban sama sekali dari pihak tergugat (vide gugatan penggugat angka 15 dan 16 halaman 9). Berdasarkan fakta tersebut, tergugat hanya melakukan upaya administratif keberatan saja akan tetapi tanpa

Halaman 42 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.



melakukan upaya administratif banding.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut :

(1)-----

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

(2)-----

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **secara tertulis** kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Bahwa karena ternyata penggugat tidak ada mengajukan upaya administratif banding kepada atasan tergugat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas, maka jelas gugatan penggugat masih premature diajukan karena masih ada upaya hukum administratif banding yang belum dijalankan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.



- Bahwa hal tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : dalam hal suatu Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

-----

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

-----

Kemudian menurut penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas 2 bentuk dalam hal ini penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan putusan bersangkutan, maka prosedur tersebut



dinamakan “banding administrasi”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif telah digunakan.

Bahwa ternyata dalam perkara ini penggugat masih belum melaksanakan upaya banding administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka jelas gugatan penggugat masih premature diajukan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masih belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu cukup beralasan hukum gugatan penggugat yang premature diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut).

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



-----

Bahwa tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0114/KUM/ 2014 tentang Penghapusan Tanah, Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tertanggal 14 Maret 2014, terletak di jalan Pandarapan/Geronggang RT/RW 34/05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan luas tanah 474.576,28 M<sup>2</sup> adalah hak milik tergugat memperoleh dengan cara pembebasan tanah masyarakat berdasarkan surat-surat sertifikat tanah dan sporadik sebagai berikut :

-----

- -----  
Sporadik No. 593-07/KGM/II/2008 tanggal 14/01/2008 A.n Suwarso.

-----

- -----  
Sporadik No. 593-763/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Ali Al Hinduan.

-----

- -----  
Sporadik No. 593-791/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Ali Al Hinduan.

-----







•-----  
Sporadik No. 593-792/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-761/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-817/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-815/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-804/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad                      Arsyad                      Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-807/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad                      Arsyad                      Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-812/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad                      Arsyad                      Amura.



•-----  
Sporadik No. 593-802/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n

Muhammad                      Arsyad                      Amura.

•-----  
SHM No. 6207 Tahun 2003 tanggal 25/09/2003 A.n Haji  
Mardiman                                      Rahardjo.

•-----  
Sporadik No. 593-816/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad                      Arsyad                      Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-818/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad                      Arsyad                      Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-805/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad                      Joni                      Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-810/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad                      Joni                      Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-808/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad                      Joni                      Setiawan.





Selatan Nomor: 081 Tahun 2014, Nomor:  
In.04/1.2/KS.00/157A/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan Serah  
Terima Sertifikat Nomor : 594.3/475-PBTB/KAP/2016 tanggal 03  
Maret 2016, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh  
tergugat sebagaimana termuat dalam Diktum Ketiga  
"Selanjutnya Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi  
Kalimantan Selatan melaksanakan Penghapusan dari Daftar  
Inventaris Barang Daerah, dan mengadakan Serah Terima  
Barang yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah  
Daerah dan Berita Acara Serah Terima, serta melaporkannya  
kepada Gubernur".

Bahwa kalau penggugat mendalilkan sebagaimana dalam  
gugatannya adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah kosong yaitu  
SHM Nomor 13109/Kel. Guntung Manggis dengan Nomor  
Identifikasi Bidang (NIB) 17.11.72.06.17018 yang diterbitkan  
oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 06 Juni 2016  
dan SHM 19746/Kel. Guntung Manggis, dengan Nomor  
Identifikasi Bidang (NIB) 17.11.72.06.26028 yang dikeluarkan  
oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 27 Oktober  
1979, **yang mana** tanah milik Penggugat sebagaimana dalam 2  
(dua) SHM di atas telah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha  
Negara yang dibuat oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa,  
maka jelas dalam hal ini telah terjadi sengketa hak kepemilikan  
atas tanah tersebut karena tergugat juga mempunyai sertifikat



dan surat sporadik atas tanah tersebut. Oleh karena itu seharusnya Penggugat membuktikan hak kepemilikannya di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarbaru agar diketahui dengan pasti dimana letak dan batas-batas tanah yang di klaim sebagai miliknya tersebut sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat sertifikat diterbitkan pada tahun 1979 dan surat sporadik diterbitkan pada tahun 2010 yang termuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh tergugat.

-----

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas permasalahan tersebut adalah permasalahan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin **belum berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kompetensi absolut peradilan umum, oleh karena itu cukup beralasan dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

#### DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Bahwa segala apa-apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian Pokok



Perkara ini sepanjang bersesuaian dan relevan;

-----

2.-----

Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat karena tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuat terkecuali yang diakui secara tegas;

-----

3.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat tentang objek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat melanggar prosedur, substantif dan/atau kewenangan. Dalil penggugat tersebut tidak beralasan karena tergugat dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam gugatan a quo sudah berdasarkan prosedur karena tanah yang dihapus sebagai Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara hibah kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin merupakan tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan hasil dari pembebasan tanah milik masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) bukti kepemilikan terdiri dari 3 (tiga) berupa SHM tahun 1979 dan 27 (dua puluh tujuh) berupa Sporadik tahun 2010 dan penghapusan tanah tersebut sudah dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang milik daerah (KIP A TANAH), yakni sebagai berikut :

-----



•-----  
Sporadik No. 593-07/KGM/I/2008 tanggal 14/01/2008 A.n Suwarso.

•-----  
Sporadik No. 593-763/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Ali Al  
Hinduan.

•-----  
Sporadik No. 593-791/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Ali Al  
Hinduan.

•-----  
Sporadik No. 593-799/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah.

•-----  
Sporadik No. 593-811/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah.

•-----  
Sporadik No. 593-806/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah.

•-----  
Sporadik No. 593-800/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah.





•-----  
Sporadik No. 593-809/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah.

•-----  
Sporadik No. 593-801/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah.

•-----  
SHM No. 620 Tahun 1979 tanggal 12/12/1979 A.n H. Rohansyah.

•-----  
Sporadik No. 593-792/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-761/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-817/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-815/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.



•-----  
Sporadik No. 593-804/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-807/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-812/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-802/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
SHM No. 6207 Tahun 2003 tanggal 25/09/2003 A.n Haji Mardiman  
Rahardjo.

•-----  
Sporadik No. 593-816/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-818/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Arsyad Amura.



•-----  
Sporadik No. 593-805/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-810/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-808/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-814/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-813/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-803/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
SHM No. 621 Tahun 1979 tanggal 12/12/1979 A.n Haji Umar Said.  
-----  
-----



•-----  
Sporadik No. 593-12/KGM/I/2008 tanggal 03/01/2008 A.n Bambang  
Hermawan.

•-----  
Sporadik No. 593-11/KGM/I/2008 tanggal 03/01/2008 A.n Agus  
Hardianto.

-----  
Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh  
tergugat tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun juga maupun  
dari penggugat sendiri. Bahwa kewenangan tergugat melakukan  
penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
dengan cara hibah kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin adalah merupakan kewenangan tergugat selaku  
Gubernur Kalimantan Selatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik  
Negara/Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008  
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006  
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan  
Barang Milik Daerah Pasal 8 sebagai berikut :

-----  
"Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik  
daerah mempunyai kewenangan :  
-----



a.-----

Menetapkan kebijakan barang milik daerah;

b.-----

Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan  
tanah dan bangunan;

c.-----

Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

d.-----

Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang  
memerlukan persetujuan DPR;

e.-----

Menyetujui usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang  
milik daerah sesuai dengan kewenangannya;

f.-----

Menyetujui usulan pemanfaatan barang milik daerah selain tanah  
atau bangunan;

Pasal 69 ayat (2) :

“Pemindahantanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau  
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **tidak  
memerlukan persetujuan DPR apabila** : diperuntukkan untuk  
kepentingan umum”.



Pasal 92 ayat (1) :

“hibah barang milik daerah dilakukan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka tergugat mengeluarkan objek sengketa gugatan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan merupakan kewenangan tergugat selaku Gubernur Kalimantan Selatan. Oleh karena itu cukup beralasan dalil-dalil gugatan penggugat agar ditolak.

4.-----

Bahwa dalil penggugat pada angka 10 yang mempermasalahkan objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat yang melanggar prosedur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena dalil gugatan penggugat telah keliru menggunakan peraturan perundang-undangan yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah tidak relevan dengan objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat alasannya karena Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berlaku dan diundangkan sejak 24 April 2014 sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Oleh karena itu ketentuan



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak mengikat dan tidak berlaku terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat ;

-----  
Bahwa dalil penggugat mempermasalahkan ketidakjelasan objek tanah dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah keliru dan tidak beralasan karena objek tanah sudah jelas baik letak tanah, batas tanah, ukuran serta surat-surat tanahnya, hal ini dapat terlihat dari Diktum Ketiga Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, bunyi Diktum Ketiga tersebut adalah :

-----  
"Selanjutnya Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Daerah, dan mengadakan Serah Terima Barang yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima, serta melaporkannya kepada Gubernur"

-----  
Yang mana dapat dilihat dari Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Institut Agama Islam Negeri Antasari berupa Sebidang Tanah Yang Terletak di Jalan Pandarapan/Geronggang Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 081 Tahun 2014, Nomor: In.04/1.2/KS.00/157A/ 2014 tanggal 17 Maret 2014 dan Serah Terima Sertifikat Nomor: 594.3/475-PBTB/KAP/2016 tanggal 03 Maret 2016 dan dalam lampirannya sebagai berikut :





•-----  
Sporadik No. 593-07/KGM/I/2008 tanggal 14/01/2008 A.n Suwarso.

•-----  
Sporadik No. 593-763/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Ali Al  
Hinduan.

•-----  
Sporadik No. 593-791/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Ali Al  
Hinduan.

•-----  
Sporadik No. 593-799/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah.

•-----  
Sporadik No. 593-811/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah .

•-----  
Sporadik No. 593-806/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah .

•-----  
Sporadik No. 593-800/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep  
Ruhito Hanafiah.



•-----  
Sporadik No. 593-809/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep

Ruhito Hanafiah.

•-----  
Sporadik No. 593-801/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n Asep

Ruhito Hanafiah.

•-----  
SHM No. 620 Tahun 1979 tanggal 12/12/1979 A.n H. Rohansyah

•-----  
Sporadik No. 593-792/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-761/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-817/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.

•-----  
Sporadik No. 593-815/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Junaidi.



•-----  
Sporadik No. 593-804/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n

Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-807/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n

Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-812/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n

Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-802/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n

Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
SHM No. 6207 Tahun 2003 tanggal 25/09/2003 A.n Haji Mardiman

Rahardjo.

•-----  
Sporadik No. 593-816/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n

Muhammad Arsyad Amura.

•-----  
Sporadik No. 593-818/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n

Muhammad Arsyad Amura.



•-----  
Sporadik No. 593-805/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-810/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-808/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-814/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-813/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
Sporadik No. 593-803/KGM/XII/2009 tanggal 30/12/2009 A.n  
Muhammad Joni Setiawan.

•-----  
SHM No. 621 Tahun 1979 tanggal 12/12/1979 A.n Haji Umar Said.

•-----  
Sporadik No. 593-12/KGM/II/2008 tanggal 03/01/2008 A.n  
Bambang Hermawan.



.....  
Sporadik No. 593-11/KGM/II/2008 tanggal 03/01/2008 A.n Agus  
Hardianto.  
.....

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah jelas objek tanah dan surat tanah yang dimuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat, dengan demikian dalil penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan.  
.....

5. ....  
Bahwa dalil penggugat yang mempermasalahkan konsideran menimbang pada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan karena konsideran menimbang dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat sudah jelas alasan yuridisnya dalam rangka untuk kepentingan urusan pemerintahan dipandang perlu untuk menghapus Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa Tanah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dengan cara dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.  
Hal itu mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. berdasarkan uraian



tersebut di atas, dalil gugatan penggugat tersebut agar ditolak dan dikesampingkan.

-----

6.-----

Bahwa dalil penggugat pada angka 11 yang mempermasalahkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat melanggar azas umum pemerintahan yang baik adalah tidak beralasan karena sebagaimana telah tergugat jelaskan pada angka 3 dan 4 di atas sudah jelas tergugat membuat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tidak melanggar azas umum pemerintahan yang baik yang secara keliru dan tidak beralasan didalilkan oleh penggugat.

-----

7.-----

Bahwa tentang dalil penggugat, tanah hak miliknya berdasarkan SHM termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* adalah tidak beralasan karena tergugat dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai objek tanahnya berdasarkan alat bukti yang sah



yaitu adanya sertifikat dan sporadik. Apabila penggugat mendalilkan tanah hak miliknya tersebut termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat jelas hal tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan ruang lingkup hukum keperdataan yang mana seharusnya penggugat lebih dahulu membuktikan kepemilikannya tersebut mengenai letak dan batas tanahnya melalui peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarbaru bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hak keperdataan yang merupakan kompetensi absolut dari pada peradilan umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan dalil penggugat agar ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

-----

Bahwa dalil penggugat pada angka 12, 13, 14, 15 dan 16 adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah tergugat uraikan dalam posita 3, 4 dan 5. Bahwa dalil penggugat tentang perlunya persetujuan DPR berdasarkan





kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah tidak beralasan dan tidak relevan dengan objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat alasannya karena Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berlaku dan diundangkan sejak 24 April 2014 sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Oleh karena itu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak mengikat dan tidak berlaku terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah :

-----  
"Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila : diperuntukkan untuk kepentingan umum"  
-----

Bahwa mengacu kepada aturan tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tidak perlu adanya persetujuan DPRD tersebut karena IAIN Banjarmasin merupakan lembaga pendidikan keagamaan jelas termasuk untuk kepentingan



umum, oleh karena itu tidak harus adanya persetujuan DPRD tersebut yang secara keliru dan tidak berdasar didalilkan oleh penggugat. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut, maka tidak ada bukti dan fakta tergugat dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada melanggar azas umum pemerintahan yang baik, maka cukup beralasan semua dalil-dalil penggugat agar ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;



**DALAM POKOK PERKARA**

1.-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; atau

2.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet  
Ontvankelijk* *Verklaard*);

3.-----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak  
Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi dan Jawaban  
tertanggal 03 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan  
sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1.-----

Bahwa segala eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dalam  
perkara ini dianggap menjadi eksepsi pula oleh Tergugat II  
Intervensi ;

2.-----

Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu/daluwarsa  
menurut peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 55 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara yang mengatur secara tegas bahwa gugatan di



Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, di mana Penggugat telah mengakuinya dalam gugatannya yaitu :

2.a. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:

188.44/ 0114/KUM/2014 tentang Penghapusan Tanah, Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tertanggal 14 Maret 2014 telah terjadi tahun 2014, sementara gugatan diajukan tanggal 16 Juli 2019.-----

2.b. Bahwa Penggugat juga telah mengakui gugatannya telah

lampau waktu (daluarsa) sesuai dengan dalil Penggugat bahwa tersebut di halaman 7 huruf D point 1 sampai dengan point 10 telah menyadari objek sengketa telah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari (sekarang UIN Antasari) terbukti pihak Penggugat menggali informasi selama bertahun-tahun dari tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2019.-----

2.c. Bahwa Jika Penggugat berdalih sesuai gugatan Penggugat

halaman 9 huruf D point 12 bahwa Penggugat hanya mulai mengetahui tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 maka tetap saja gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/0114/KUM/2014 tentang Penghapusan Tanah, Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari



Banjarmasin tertanggal 14 Maret 2014 atau selama 7 bulan

(210

hari ).-----

3.-----

Bahwa Gugatan Penggugat kabur terhadap objek perkara, dikarenakan semua dalil objek sengketa adalah **bukan** tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Maret 2014 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/0114/KUM/2014 tentang Penghapusan Tanah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tertanggal 14 Maret 2014. Sehingga gugatan Penggugat *obscure label* yaitu perkara yang bukan objek sengketa. Oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini.

4.-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara ini karena merupakan sengketa hak milik yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Banjarbaru. Kenyataan tanah-tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah milik Tergugat II Intervensi, oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini;



5.-----

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya pihak Tergugat adalah Tergugat II intervensi sebagai pemilik atau pihak penjual kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia dalam ..... perkara ..... ini;

-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1.-----

Bahwa segala apa-apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian Pokok Perkara ini sepanjang bersesuaian dan relevan;

2.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuat terkecuali yang diakui secara tegas;

3.-----

Bahwa seluruh posita dalam pokok perkara Penggugat point 1 sampai dengan point 16 tidak berdasar pada objek dalam perkara ini;

4.-----

Bahwa Penggugat dalam point 1 sampai dengan point 6 menjelaskan tentang kedudukan sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukan dalam perkara yang dimaksud dalam



gugatan. Karena **posisi** tanah pada sertifikat-sertipikat tersebut dibuat berdasarkan pengakuan Penggugat secara sepihak;

5.-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 7 yang mengaku tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan selama dalam proses jual beli pemerintah dengan masyarakat yang sifatnya terbuka tidak ada satupun para warga yang merasa keberatan maupun mengakui kepemilikan termasuk Penggugat sendiri. Adalah wajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak memberikan ganti rugi kecuali kepada pemilik tanah yang sah yang berada di lokasi;

6.-----

Bahwa point nomor 8 gugatan Penggugat mendalilkan telah memiliki Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tanpa nomor registrasi resmi dan tahun adalah dibuat dan diklaim secara sepihak oleh Penggugat karena tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat I maupun Tergugat II Intervensi yang seharusnya atau sekurang-kurangnya masih dalam lingkup wilayah kekuasaan kepemilikan tanah yang luasnya 47,576 Hektar;

7.-----

Bahwa point 9 sampai dengan point 16 Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/0114/KUM/2014 tentang Penghapusan Tanah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tertanggal 14 Maret





2014 cacat prosedur dan bertentangan dengan Undang-Undang adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena Tergugat I punya kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

1.-----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

2.-----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

3.-----

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

4.-----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1.-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

-----



2.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3.-----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanggal 20 Agustus 2019 serta Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 03 September 2019 tersebut pihak penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 17 September 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat yang telah di fotokopi sesuai asli atau sesuai fotokopi, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan bukti P.39 sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Kartu tanda Penduduk atas nama Baso Muhadong. (fotokopi sesuai asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor  
: 13109 / Kel. Guntung Manggis atas nama Baso

Muhadong (fotokopi sesuai asli).

3. Bukti P.3 : Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 748 / Kel. Guntung Payung atas nama Baso

Muhadong (fotokopi sesuai fotokopi).

4. Bukti P.4 : Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 19746 / Kel. Guntung Manggis atas nama

Baso Muhadong (fotokopi sesuai asli).

5. Bukti P.5 : Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 761 / Kel. Landasan Ulin (Landasan Ulin

Timur) atas nama Baso Muhadong (fotokopi sesuai  
fotokopi).

6. Bukti P.6 : Surat Pemberitahuan  
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2019 Sertipikat Hak Milik Nomor : 13109 / Kel.  
Guntung Manggis atas nama Baso Muhadong

(fotokopi sesuai asli).

7. Bukti P.7 : Surat setor Pajak Daerah  
PBB Tahun 2019 (fotokopi sesuai asli).

8. Bukti P.8 : Surat Pemberitahuan  
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2018 Sertipikat Hak Milik Nomor : 13109 / Kel.  
Guntung Manggis atas nama Baso Muhadong

(fotokopi sesuai asli).

9. Bukti P.9 : Surat setor Pajak Daerah  
PBB Tahun 2018 (fotokopi sesuai asli).

10. Bukti P.10 : Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2019 Sertipikat Hak Milik Nomor : 761 / Kel.

Guntung Manggis (fotokopi sesuai asli).

Halaman 78 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11.** Bukti P.11 : Surat setor Pajak Daerah  
PBB Tahun 2019 (fotokopi sesuai asli).

**12.** Bukti P.12 : Surat Pemberitahuan  
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2018 Sertipikat Hak Milik Nomor : 761 / Kel.  
Guntung Manggis (fotokopi sesuai asli).

**13.** Bukti P.13 : Surat Pemberitahuan  
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2017 Sertipikat Hak Milik Nomor : 761 / Kel.  
Guntung Manggis (fotokopi sesuai asli).

**14.** Bukti P.14 : Surat setor Pajak Daerah  
PBB Tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018  
(fotokopi sesuai asli).

**15.** Bukti P.15 : Surat setor Pajak Daerah  
PBB Tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 (fotokopi  
sesuai asli).

**16.** Bukti P.16 : Surat teguran pertama  
(somasi) tanggal 20 Desember 2018 ditujukan  
kepada Rektor Universitas Islam Negeri Banjarmasin  
(fotokopi sesuai fotokopi).

**17.** Bukti P.17 : Daftar tanda terima surat  
(fotokopi sesuai asli).

**18.** Bukti P.18 : Surat Jawaban Somasi  
dari Rektor Universitas Islam Negeri Banjarmasin,  
tanggal 28 Desember 2018 (Fotokopi sesuai asli).

**19.** Bukti P.19 : Surat Keputusan Gubernur  
Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0114 / KUM /  
2014 tentang Penghapusan Tanah Barang Milik  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan  
cara dihibahkan Kepada Institut Agama Islam Negeri



Antasari Banjarmasin, tanggal 14 Maret 2014

(Fotokopi Sesuai fotokopi).

**20.** Bukti P.20 : Naskah perjanjian Hibah

Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan Dengan Institut Agama Islam Negeri Antasari

Banjarmasin, tanggal 14 Maret 2014 (Fotokopi

Sesuai fotokopi).

**21.** Bukti P.21 : Surat mohon Klarifikasi

tanggal 24 April 2019 ditujukan kepada Gubernur

Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai

fotokopi).

**22.** Bukti P.22 : Tanda terima Upaya

Hukum Administrasi (Fotokopi sesuai asli).

**23.** Bukti P.23 : Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah No. 129/SKPT/ GTP/2015

tanggal 03 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai

asli).

**24.** Bukti P.24 : Surat Keterangan No.

593/046/VIII/Lutim/2019 tanggal 12 Februari 2019

yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin

Timur (fotokopi sesuai fotokopi).

**25.** Bukti P.25 : Surat Keterangan No.

593 / 011 / VIII / Pem / 2019 tanggal 12 Februari

2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung

Manggis (fotokopi sesuai fotokopi).

**26.** Bukti P. 26 : Nota pembelian Plang-

Plang nama Tanah Milik Baso Muhadung. (fotokopi

sesuai asli).



27. Bukti P.27 : Foto Plang-Plang nama Patok-Patok Tanah SHM 13109 (fotokopi sesuai hasil print out).
28. Bukti P.28 : Foto Patok-Patok nama Tanah SHM 19746 / Kel. Guntung Manggis (Fotokopi sesuai hasil print out).
29. Bukti P.29 : Foto Plang nama SHM 19746 / Kel. Guntung Manggis (Fotokopi sesuai hasil print out).
30. Bukti P.30 : Foto Mess, Tumpukan Pasir, Alat Berat (fotokopi sesuai hasil print out).
31. Bukti P.31 : Foto Plang Nama SHM 19746 / Kel. Guntung Manggis (fotokopi sesuai asli).
32. Bukti P.32 : Kwitansi setoran PNPB untuk pembayaran pengecekan Sertipikat Hak Milik No. 13109 Guntung Manggis (fotokopi sesuai asli).
33. Bukti P.33 : Sertipikat Hak Milik Nomor 13109 / Kel. Guntung Manggis atas nama Baso Muhadung (sesuai asli).
34. Bukti P.34 : Kwitansi setoran PNPB untuk pembayaran pengecekan Sertipikat Hak Milik No. 19746 Guntung Manggis (fotokopi sesuai asli).
35. Bukti P.35 : Sertipikat Hak Milik Nomor 19746 / Kel. Guntung Manggis atas nama Baso Muhadong (Sesuai asli).
36. Bukti P.36 : Surat Nomor 565/200-63.72/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Pemeriksaan setempat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai asli).
37. Bukti P.37 : Surat tugas Pengukuran Nomor : 17/St17.11 /X/2019 tanggal 16 Oktober



2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai asli).

**38.** Bukti P.38 : Peta Situasi dengan Skala 1 : 5000 terhadap SHM 13109 dan SHM 19746 tanggal 21 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai asli).

**39.** Bukti P.39 : Surat Nomor 620/200-63.72/XI/2019 perihal Penyesuaian Penomoran SHM karena Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan tanggal 15 November 2019 ( fotokopi sesuai asli, lampirannya sesuai fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 87 (delapan puluh tujuh) bukti surat yang telah di fotokopi sesuai asli atau fotokopi, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan bukti T.87 sebagai berikut :

**1.** Bukti T.1 : Surat dari Kantor Hukum HAR dan REKAN Advokat & Konsultan Hukum tertanggal 24 April 2019 perihal Klarifikasi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0114/KUM/2014 tentang Penghapusan Tanah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Cara dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 14 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli).





2. Bukti T.2 : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Nomor : In.04/I.2/OT.00.9/592/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Mohon Hibah Tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan (fotokopi sesuai asli).
3. Bukti T.3 : Telaahan dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Asisten Administrasi Umum No.028/1126/ KAP tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Hibah Tanah oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (fotokopi sesuai asli).
4. Bukti T.4 : Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0114/KUM/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Penghapusan Tanah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Cara Dihibahkan Kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (fotokopi sesuai asli).
5. Bukti T.5 : Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Institut Agama Islam Negeri Antasari berupa Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Pandarapan / Geronggang Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 081 Tahun 2014, Nomor In.04/I.2/KS.00/157A/2014 (fotokopi sesuai asli).



6. Bukti T.6 : Berita Acara Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Nomor : 083 Tahun 2014 dan Nomor : In.04/I.2/KS.00/167/2014 (fotokopi sesuai asli).
7. Bukti T.7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 620/13825 Tahun 1979 atas nama Rohansyah (fotokopi sesuai asli).
8. Bukti T.8 : Surat kuasa penjualan tanah terletak di Desa Guntung Payung SHM No. 620 GS Nomor 1101 Tahun 1979 dari H. Rohansyah kepada Musana Rahmi tanggal 9 Agustus 2009 (fotokopi Sesuai asli).
9. Bukti T.9 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah oleh Sdr. Musana Rahmi tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T.10 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari H. Rohansyah yang dikuasakan kepada Musana Rahmi kepada Drs. Wing Ariansyah selaku kepala Biro Perlengkapan Sekretarias Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).
11. Bukti T.11 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin yang diterima Musana Rahmi (fotokopi sesuai asli).



**12.** Bukti T.12 : Sertipikat Hak Milik 621 / 13826 Tahun 1979 atas nama H. Umar Said (fotokopi sesuai asli).

**13.** Bukti T.13 : Surat Kuasa penjualan tanah yang terletak di Desa Guntung Payung SHM Nomor 621 GS Nomor 1100 Tahun 1979 dari Hj. Suwinnah Alwy As Binti H. Umar Said kepada H. Rohansyah tanggal 27 Nopember 2006 (fotokopi sesuai asli).

**14.** Bukti T.14 : Surat Kuasa Penjualan tanah yang terletak di Desa Guntung Payung SHM Nomor 621 GS Nomor 1100 Tahun 1979 dari H. Rohansyah kepada Musana Rahmi tanggal 9 Agustus 2009 (fotokopi sesuai asli).

**15.** Bukti T.15 : Surat pernyataan menguasai bidang tanah di Guntung Manggis Kec. Lndasan Ulin Kota Banjarbaru SHM Nomor 621 Tahun 1979 tanggal 6 Desember 1979 oleh Sdr. Musana Rahmi tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan surat kuasa dari H. Umar Said (fotokopi sesuai asli).

**16.** Bukti T.16 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Hj. Suwinnah Alwy As Binti H. Umar Said yang dikuasakan kepada Musana Rahmi kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Hukum tertanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai fotokopi).



17. Bukti T.17 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima Musana Rahmi (fotokopi sesuai asli).
18. Bukti T.18 : Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Asep Ruhito Hanafiah Nomor 593-800/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).
19. Bukti T.19 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Asep Ruhito Hanafiah kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).
20. Bukti T.20 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berupa Sporadik Nomor 583-800/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 oleh Sdr. Asep Ruhito Hanafiah tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).
21. Bukti T.21 : Gambar Bidang Tanah, Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) Nomor 593-800/KGM/ XII/2009 Tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).
22. Bukti T.22 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus



IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima  
Asef Ruhito Hanafiah (fotokopi sesuai asli).

**23.** Bukti T.23 : Surat pernyataan  
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama  
Asep Ruhito Hanafiah Nomor 593-801/KGM/XII/2009  
tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**24.** Bukti T.24 : Surat pernyataan  
pelepasan Hak Atas Tanah dari Asep Ruhito Hanafiah  
kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro  
Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal  
23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**25.** Bukti T.25 : Surat pernyataan  
menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung  
Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru  
berupa Sporadik Nomor 593-801/KGM/XII/2009  
tanggal 30 Desember 2009 oleh Sdr. Asef Ruhito  
Hanafiah tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai  
asli).

**26.** Bukti T.26 : Gambar Bidang Tanah,  
Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sporadik) Nomor 593-801/KGM/ XII/2009 Tanggal 30  
Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**27.** Bukti T.27 : Kwitansi Pembayaran  
Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus  
IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima  
Asef Ruhito Hanafiah (fotokopi sesuai asli).



**28.** Bukti T.28 : Surat pernyataan  
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama  
Asep Ruhito Hanafiah Nomor 593-799/KGM/XII/2009  
tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**29.** Bukti T.29 : Surat pernyataan  
pelepasan Hak Atas Tanah dari Asep Ruhito Hanafiah  
kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro  
Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal  
23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**30.** Bukti T.30 : Surat pernyataan  
menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung  
Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru  
berupa Sporadik Nomor 593-799/KGM/XII/2009 tanggal  
30 Desember 2009 oleh Sdr. Asep Ruhito Hanafiah  
tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**31.** Bukti T.31 : Gambar Bidang Tanah,  
Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sporadik) Nomor 593-799/KGM/ XII/2009 Tanggal 30  
Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**32.** Bukti T.32 : Kwitansi Pembayaran  
Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus  
IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima  
Asep Ruhito Hanafiah (fotokopi sesuai asli).

**33.** Bukti T.33 : Surat pernyataan  
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama  
Muhammad Joni Setiawan Nomor 593-



803/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**34.** Bukti T.34 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Muhammad Joni Setiawan kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**35.** Bukti T.35 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berupa Sporadik Nomor 593-803/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 oleh Sdr. Muhammad Joni Setiawan tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**36.** Bukti T.36 : Gambar Bidang Tanah, Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593-803/KGM/XII/2009 Tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**37.** Bukti T.37 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima Muhammad Joni Setiawan (fotokopi sesuai asli).

**38.** Bukti T.38 : Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Agus Hardianto Nomor 593-11/KGM/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 (fotokopi sesuai asli).





**39.** Bukti T.39 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Agus Hardianto yang dikuasakan kepada Musana Rahmi kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**40.** Bukti T.40 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berupa Sporadik Nomor 593-11/KGM/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 oleh Sdr. Agus Hardianto tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**41.** Bukti T.41 : Gambar Bidang Tanah, Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593-1/KGM/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 (fotokopi sesuai asli).

**42.** Bukti T.42 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima Musana Rahmi sebagai kuasa dari Agus Hardianto (fotokopi sesuai asli).

**43.** Bukti T.43 : Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Bambang Hermawan Nomor 593-12/KGM/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 (fotokopi sesuai asli).

**44.** Bukti T.44 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Bambang Hermawan



yang dikuasakan kepada Musana Rahmi kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**45.** Bukti T.45 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berupa Sporadik Nomor 593-12/KGM/II/2008 tanggal 3 Januari 2008 oleh Sdr. Bambang Hermawan tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**46.** Bukti T.46 : Gambar Bidang Tanah, Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593-2/KGM/II/2008 tanggal 3 Januari 2008 (fotokopi sesuai asli).

**47.** Bukti T.47 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima Musana Rahmi sebagai kuasa dari Bambang Hermawan (fotokopi sesuai asli).

**48.** Bukti T.48 : Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ali Al Hinduan Nomor 593-763/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**49.** Bukti T.49 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Ali Al Hinduan kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan



Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**50.** Bukti T.50 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berupa Sporadik Nomor 593-763/KGM/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 oleh Sdr. Ali Al Hinduan tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**51.** Bukti T.51 : Gambar Bidang Tanah, Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593-763/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**52.** Bukti T.52 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima oleh Ali Al Hinduan (fotokopi sesuai asli).

**53.** Bukti T.53 : Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Suwarso Nomor 593-07/KGM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 (fotokopi sesuai asli).

**54.** Bukti T.54 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Suwarno yang dikuasakan kepada Ali Al Hinduan kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).



**55.** Bukti T.55 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berupa Sporadik Nomor 593-07/KGM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 oleh Sdr. Suwarno tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**56.** Bukti T.56 : Gambar Bidang Tanah, Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593-07/KGM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 (fotokopi sesuai asli).

**57.** Bukti T.57 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima oleh Ali Al Hinduan kuasa dari Sowarno (fotokopi sesuai asli).

**58.** Bukti T.58 : Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Junaidi Nomor 593-761/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**59.** Bukti T.59 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Junaidi kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**60.** Bukti T.60 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru



berupa Sporadik Nomor 593-761/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 oleh Sdr. Junaidi tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**61.** Bukti T.61 : Gambar Bidang Tanah, Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593-761/KGM/ XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**62.** Bukti T.62 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima oleh Junaidi (fotokopi sesuai asli).

**63.** Bukti T.63 : Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ali Al Hinduan Nomor 593-791/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi Sesuai asli).

**64.** Bukti T.64 : Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dari Ali Al Hinduan kepada Drs. Wing Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**65.** Bukti T.65 : Surat pernyataan menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berupa Sporadik Nomor 593-791/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 oleh Sdr. Ali Al Hiduan tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).



**66.** Bukti T.66 : Gambar Bidang Tanah,  
Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sporadik) Nomor 593-791/KGM/XII/2009 tanggal 30  
Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**67.** Bukti T.67 : Kwitansi Pembayaran  
Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus  
IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima  
oleh Ali Al Hinduan (fotokopi sesuai asli).

**68.** Bukti T.68 : Surat pernyataan  
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama  
Junaidi Nomor 593-792/KGM/XII/2009 tanggal 30  
Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**69.** Bukti T.69 : Surat pernyataan  
pelepasan Hak Atas Tanah dari Junaidi yang  
dikuasakan kepada Suwarno kepada Drs. Wing  
Ariansyah selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat  
Daerah Prov. Kal-Sel tanggal 23 Desember 2010  
(fotokopi sesuai asli).

**70.** Bukti T.70 : Surat pernyataan  
menguasai sebidang tanah di Kelurahan Guntung  
Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru  
berupa Sporadik Nomor 593-792/KGM/XII/2009 tanggal  
30 Desember 2009 oleh Sdr. Junaidi tanggal 23  
Desember 2010 (fotokopi sesuai asli).

**71.** Bukti T.71 : Gambar Bidang Tanah,  
Lampiran Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah



(Sporadik) Nomor 593-792/KGM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli).

**72.** Bukti T.72 : Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah untuk pengembangan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin di Banjarbaru yang diterima oleh Junaidi (fotokopi sesuai asli).

**73.** Bukti T.73 : Kwitansi pembayaran Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak No. Berkas 14252/2016 yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Karim (sesuai asli).

**74.** Bukti T.74 : Tanda terima Dokumen No. Berkas 14252/2016 Tanggal 7 September 2016 untuk kegiatan Hapusnya Hak (fotokopi sesuai asli).

**75.** Bukti T.75 : Kwitansi pembayaran Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak No. Berkas 14566/2016 yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Karim (fotokopi sesuai asli).

**76.** Bukti T.76 : Tanda terima Dokumen No. Berkas 14566/2016 tanggal 7 September 2016 untuk kegiatan Hapusnya Hak (fotokopi sesuai asli).

**77.** Bukti T.77 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Karim (fotokopi dari fotokopi).

**78.** Bukti T.78 : Kartu Keluarga atas nama Abdul Karim (fotokopi dari fotokopi).

**79.** Bukti T.79 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (sesuai fotokopi).





**80.** Bukti T.80 : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pemecahan dan Membentukan 5 (lima) Kelurahan di Kota Banjarbaru.

**81.** Bukti T.81 : Kwitansi Pembelian sebidang tanah (bagian atas) di Pandarapan Guntung Payung terletak di Selatan tanah Ex. H. Sofyan tanggal 14 Mei Tahun 2000 (fotokopi sesuai asli).

**82.** Bukti T.82 : Kwitansi cicilan pembelian tanah di Pandapan dari Suwarno (pembeli) kepada H. Rohansyah tanggal 2 Oktober 2007 (fotokopi sesuai asli).

**83.** Bukti T.83 : Kwitansi pembelian sebagian bidang tanah atas Nama H. Umar Said Sertipikat No. 621 (fotokopi sesuai asli).

**84.** Bukti T.84 : Peta Kelurahan Kota Banjarbaru berdasarkan Badan Informasi Geo Spasial (BIG) (sesuai print out).

**85.** Bukti T.85 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (sesuai print out).

**86.** Bukti T.86 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (sesuai print out).



87. Bukti T.87 : Peraturan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7  
Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (sesuai  
print out).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya  
Tergugat II Intervensi mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat yang telah di  
fotokopi sesuai asli atau fotokopi, diberi materai secukupnya dan telah  
pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula  
dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya yang selanjutnya diberi  
tanda Bukti T II.Int.1 sampai dengan bukti T II.Int.7 sebagai berikut :

1. Bukti T II Int.1 : Surat Keputusan  
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :  
188.44/0114/KUM/2014 tanggal 14 Maret 2014  
tentang Penghapusan Tanah Barang Milik  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan  
Cara Dihilahkan Kepada Institut Agama Islam  
Negeri Antasari Banjarmasin (fotokopi sesuai asli).
2. Bukti T II Int.2 : Berita Acara Serah  
Terima Tanah Milik Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Selatan kepada Institut Agama Islam  
Negeri Antasari Nomor : 083 Tahun 2014 dan  
Nomor : In.04/I.2/KS.00/167/2014 (fotokopi sesuai  
asli).
3. Bukti T II Int.3 : Surat Pernyataan  
Menguasai Tanah Nomor : 032/241/KAP tanggal 30  
Desember 2013 (fotokopi sesuai asli).



4. Bukti T II Int.4 : Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Institut Agama Islam Negeri Antasari berupa Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Pandarapan / Geronggang Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 081 Tahun 2014, Nomor In.04/I.2/KS.00/157A/2014 tanggal 17 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli).

5. Bukti T II Int.5 : Serah terima Sertipikat Nomor : 594.3/475PBTB/ KAP/2016 tanggal 3 Maret 2016. (fotokopi sesuai asli).

6. Bukti T II Int.6 : Kartu Identitas Barang (KIB) Kode barang : 2.01. 01.04.002.6. (fotokopi sesuai asli).

7. Bukti T II Int.7 : Sertipikat Hak Pakai No.13 tanggal 18 November 2016 nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia (fotokopi sesuai asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang bernama :

1. BACHRUDDIN, warganegara Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Sei. Salak 18-07-1954, beralamat di Komp. Mustika II Jalan Sei. Salak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 010, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pekerjaan Buruh Lepas ;

Pada pokoknya saksi menerangkan bahwa :

Benar saksi kenal dengan Baso Muhadong Sejak tahun 1980.

Bahwa benar pada tahun 1980 yang menggarap tanah yang diakui milik Baso Muhadong adalah Baso Mahadong sendiri.

Bahwa benar Lokasi tanah yang diakui milik Baso Muhadong dahulu masuk masuk Kelurahan Guntung Payung, sekarang masuk Kelurahan Guntung Manggis.

Bahwa benar pernah ada Galian C diatas tanah yang diakui milik Baso Muhadong , kemudian ditanami Pohon Mangga dan Kelapa.

Bahwa benar orang tua saksi juga memiliki tanah dekat tanah yang diakui milik Baso Muhadong.

Bahwa benar saksi sering melewati tanah yang diakui milik Baso.

- Bahwa benar saksi mengetahui ada rencana akan dibangun Kampus UIN Antasari di Kelurahan Guntung Manggis.
- Bahwa benar pada tahun 1980 tidak ada terpasang Plang diatas tanah yang diakui milik Baso Muhadong.
- Bahwa benar sekarang ada Plang diatas tanah tersebut.

Halaman 100 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tempat tinggal saksi dengan tanah yang diakui milik Baso Muhadong sekitar 3 Km.
- Bahwa benar Baso Muhadong Pensiunan TNI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana Bp. Baso Muhadong memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Batas tanah yang diakui milik Baso Muhadong.
- Bahwa benar saksi kenal dengan namanya UUT yang tanah miliknya berdampingan tanah yang diakui milik Baso Muhadong.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Asep Ruhito Hanafiah.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar adanya pembebasan tanah Masyarakat dari Pemerintah Provinsi.
- Bahwa benar saksi tinggal di Kelurahan Guntung Manggis Sejak tahun 1960.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alas hak atas tanah yang diakui milik Bp. Baso Muhadong.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Batas tanah yang diakui Milik Baso Muhadong.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sekarang ada kegiatan apa diatas tanah tersebut.
- Bahwa benar sekitar Tahun 1990 dan 1992 adanya Galian C diatas tanah yang diakui milik Baso Muhadong.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Galian C tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan H. Rohansyah.



- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan penduduk sekitar tanah yang diakui milik Baso Muhadong.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya tanah Rindam di Kelurahan Guntung Manggis.
- Bahwa benar tidak ada Sawah disekitar tanah yang diakui milik Baso Muhadong.
- Bahwa benar saksi tahu begitu saja dengan Baso Muhadong.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah tanah yang dimiliki oleh Baso Muhadong.
- Bahwa benar yang menggarap tanah yang diakui milik Baso Muhadong adalah Baso Muhadong sendiri.
- Bahwa benar diatas tanah tersebut tidak ada Bangunan / Pondok.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Warso.
- Bahwa benar saksi tidak pernah Ngobrol dengan Baso Muhadong.

2. AGUS PURWANTO, warganegara Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Gresik. 08-10-1972, beralamat di Jalan Trikora Komp. Griya Yudha Pratama Blok. K/7 Rt. 008 Rw. 009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pekerjaan Wiraswasta.

Pada pokoknya saksi mengatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Baso Muhadong,kecuali kenal dengan anaknya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Baso Muhadong memiliki tanah di Kelurahan Guntung Manggis.
- Bahwa benar saksi Tahun 2018 pernah membantu anak Baso Muhadong untuk memasang Plang diatas tanah yang diakui



milik ayahnya.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh siapa.

- Bahwa benar ada 2 buah Plang yang dipasang.

- Bahwa benar ketika saksi memasang Plang tidak ada kegiatan diatas tanah tersebut.

- Bahwa benar jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tanah yang diakui milik Baso Muhadong sekitar 1 Km.

- Bahwa benar saksi sekarang tidak mengetahui keadaan tanah tersebut.

- Bahwa benar saksi kenal dengan anak Baso Muhadong Sejak sekolah SMP.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alas hak tanah yang diakui milik Baso Muhadong.

- Bahwa benar pada tahun 2018 tidak ada tanaman kecuali pohon akasia.

- Bahwa benar tidak ada kegiatan diatas tanah tersebut.

- Bahwa benar tidak ada sawah dan Rindam disekitar tanah tersebut.

- Bahwa benar pada waktu saksi memasang plang bersama dengan anak Baso Muhadong, tidak ada yang berkeberatan.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada rencana akan dibangun Kampus UIN Antasari di Kelurahan Guntung Manggis.

- Bahwa benar pada waktu memasang plang diatas





tanah tersebut, tidak melihat patok batas tanah.

3. AHMAD FIKRI HADIN, S.H., L.L.M, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 15-07-1988, beralamat di Jalan Agatis II No. 37 C Rt. 004 Rw. 002 Banjarmasin, Pekerjaan PNS (Dosen Fak. Hukum Unlam).

Pada pokoknya ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar aturan yang mengatur tentang Pengelolaan barang milik Negara / Daerah adalah Undang – undang No. 1 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.
- Bahwa benar ketentuan UU No. 1 Tahun 2014 yang mengatur Barang Milik Daerah ketentuan pasal 1 angka 11 UU No. 1 Tahun 2004 bahwa barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa benar menurut pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004 barang Milik Negara / Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah RI.
- Bahwa benar menurut ahli maksud dan tujuan bunyi pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004 adalah agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan Hukum terhadap tanah tersebut.
- Bahwa benar Tanah Milik Daerah yang belum disertipikatkan, kemudian dihibahkan kepada pihak lain untuk kawasan terpadu Pejabat yang menghibahkan tanah tersebut tidak memperhatikan azas kecermatan harus disertipikatkan terlebih dahulu, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa benar pada umumnya semua Undang-undang bersifat



Non Retroaktif artinya tidak boleh berlaku surut, dikecualikan terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM Tahun 2000 khususnya pasal 43 Ayat 1.

- Bahwa benar tanah milik Pemerintah harus disertipikatkan, tidak ada aturan yang mengatur tanah yang dihibahkan kepada pihak lain harus bersertipikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

**1. DENNY ADI SURYA, S.Sos**, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru 09-12-1970, beralamat di Komp. Citra Palam Permai Blok O No. 08 Rt. 43 RW. 06 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin, pekerjaan PNS.

Pada pokoknya saksi mengatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi sebagai PLT Lurah Landasan Ulin.  
- Bahwa benar saksi sebagai PLT Lurah Landasan Ulin sejak tanggal 1 September 2019.  
- Bahwa benar Pemekaran Wilayah Kelurahan Kota Banjarbaru menurut Perda No. 2 Tahun 2004.

1. Kelurahan Landasan Ulin Timur menjadi Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Kelurahan Syamsudin Noor.

2. Kelurahan Guntung Payung menjadi Kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Guntung Manggis.

- Bahwa benar saksi mengetahui rencana Pembangunan Gedung Universitas Islam Negeri Antasari.  
- Bahwa benar tanah lokasi UIN masuk Kelurahan Guntung Manggis



dan sebagian masuk Wilayah Landasan Ulin Timur.

- Bahwa benar Rindam masuk Kelurahan Landasan Ulin Timur.
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 19746 (bukti P.35 diperlihatkan) atas nama Baso Muhadong masuk Kelurahan Guntung Manggis yang sebelumnya masuk Kelurahan Landasan Ulin Timur.
- Bahwa benar pemekaran Kelurahan di Kota Banjarbaru sekitar tahun 2004.
- Bahwa benar Kelurahan Guntung Payung terlebih dahulu dari pada Kelurahan Guntung Manggis.
- Bahwa benar saksi menjadi PNS tahun 2006.
- Bahwa benar saksi jadi PNS langsung ditempatkan di Kelurahan Guntung Manggis.
- Bahwa benar saksi ditempatkan di Kelurahan Landasan Ulin Timur sejak Tahun 2017.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Peta Kelurahan Landasan Ulin dan Peta Kelurahan Guntung Manggis.

**1. AGUS HARDIANTO, S.E.,** Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru lahir 19-10-1972, beralamat di Jalan Sidomulyo Raya Rt. 02 RW. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, pekerjaan Wiraswasta.

Pada pokoknya saksi mengatakan bahwa :

- Bahwa benar tanah milik saksi juga turut dibebaskan.
- Bahwa benar tanah milik saksi Batas-Batasnya adalah:
  - Sebelah Utara Bambang Hermawan.
  - Sebelah Selatan Baso Muhadong.
  - Sebelah Timur Jalan.
  - Sebelah Barat Haji Umar Said.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Bp. Sofian pada tahun 1995.
- Bahwa benar Rencana Kampus Universitas Islam Negeri Antasari masuk wilayah Kelurahan Guntung Manggis dan sebagian sebelah Barat masuk Kelurahan Landasan Ulin Timur.
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan Galian C milik Baso Muhadong yang 2000 Meter tidak ada permasalahan, belakangan diketahui lokasi yang dimaksud milik Baso Muhadong ada diluar Peta yang telah dibebaskan.
- Bahwa benar tanah yang dimiliki saksi juga dilakukan Galian C.
- Bahwa benar yang melakukan Galian C ditanah Baso Muhadong adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar tanah yang dilakukan Galian C oleh saksi  $\pm$  25 Ha.
- Bahwa benar saksi melakukan Galian C tersebut dengan membeli lahan hanya bagian atasnya saja sekitar 1 dan 2 meter.
- Bahwa benar harga Galian C Rp. 12,5 Juta per satu hektar.
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan Galian C di tanah Baso Muhadong ada perjanjiannya dibuat tahun 2000.
- Bahwa benar SHM No.620 dan SHM No. 621 dijual ke Pemerintah Provinsi Sekitar Tahun 2010 dan 2011.
- Bahwa benar yang menjual tanah SHM No, 620 dan SHM 621 kepada Pemerintah Propinsi adalah Orang

Halaman 107 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua saksi.

- Bahwa benar orang tua saksi yang membeli SHM No. 620 dan SHM No. 621 dan menjualnya kepada Pemerintah Provinsi.
- Bahwa benar SHM No. 620 dan SHM No. 621 masih dalam proses pengembalian batas.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bp. UUT sebagai tuan Tanah.
- Bahwa benar saksi pernah membeli tanah dari Bp. UUT.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun sudah diberi kesempatan tetapi tidak menggunakan haknya sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat lokasi objek sengketa pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini;----

Minimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 3 Desember 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti surat, saksi maupun ahli dan tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu



yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0114/KUM/2014 Tentang Penghapusan Tanah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Cara Dihibahkan Kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tertanggal 14 Maret 2014 (Bukti P.19 = Bukti T.4, = Bukti T.Int.1). (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2019, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 September 2019, dimana di dalam jawabannya menguraikan dalil eksepsi maupun pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat yang meliputi pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, pengujian aspek



upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, pengujian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo*, serta pengujian aspek-aspek formal gugatan lainnya, dengan ketentuan apabila salah satu saja dari formalitas gugatan terbukti tidak terpenuhi, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

a.-----

**Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banjarmasin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa *a quo*;**

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* juga menjadi bagian dari materi eksepsi dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah permasalahan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kompetensi absolut peradilan umum, oleh karena itu cukup beralasan dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah melakukan bantahan yang dituangkan dalam Replik Penggugat terhadap Jawaban dari





Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas terhadap isu hukum mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang"*



*dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;- -*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur:-----

a.-----

Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

b.-----

Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang disengketakan;

c.-----

Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, sebagai berikut:-----

-----  
Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa telah nyata berbentuk  
penetapan tertulis sebagaimana bentuk fisik dan serta formatnya;  
-----  
-----

Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek  
sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai  
Gubernur Kalimantan Selatan yang merupakan pejabat tata usaha  
negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang  
Administrasi Pemerintahan dalam hal pengelolaan aset atau barang  
milik daerah;  
-----  
-----

Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku: Bahwa penerbitan objek sengketa  
*a quo* merupakan tindakan hukum sepihak dari Tergugat berdasarkan  
kewenangan delegatif yang diperoleh dari peraturan perundang-  
undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang  
Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta peraturan perundang-  
undangan lainnya;  
-----  
-----

Bersifat Konkret: Bahwa isi dari objek sengketa bersifat konkret karena  
yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian hibah berupa tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

Bersifat Individual: bersifat individual karena telah ditujukan langsung

kepada subjek hukum atas nama Tergugat II Intervensi;

Bersifat Final: Bahwa objek sengketa telah bersifat final karena objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara manapun;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti hak bagi pihak yang menerima hak tersebut (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung

Halaman 114 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini adalah orang/*natuurlijke person*, serta Tergugat adalah Gubernur Kalimantan Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka diketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian inti permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara di bidang administrasi aset atau barang milik daerah;-

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:-----

**b. Pengajuan Upaya Administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan.**

Menimbang, bahwa ketentuan norma yang mengatur mengenai kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi: "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:-----

## Pasal 75

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding.*
- 3) *"dan seterusnya....."*

## Pasal 76

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

## Pasal 77

Halaman 117 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1)---Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21  
(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut  
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2)----Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara  
tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang  
menetapkan Keputusan.
- 3)-----dst...dst..;

**Pasal 78**

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10  
(sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara  
tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- 3) ...."dan seterusnya.."

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, terdapat perubahan norma yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yang ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, dapat diketahui



bahwa selain adanya kewajiban bagi warga masyarakat (dalam hal ini Penggugat) untuk terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, juga terdapat pengujian mengenai “aspek tenggang waktu” yang harus diuji dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu:---

1.-----Aspek tenggang waktu pengajuan Upaya Administratif, terbagi

menjadi:

a.-----

Tenggang waktu pengajuan upaya Keberatan adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan objek sengketa bagi pihak yang dituju langsung, dan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak mengetahui bagi pihak lain yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa;

b.-----

Tenggang waktu pengajuan upaya Banding Administratif adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

2.-Aspek tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yang terkait dengan pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:-----



a.---Bahwa pada sekitar tahun 2014, Anak Penggugat (Agus Gunadi Bin Baso Muhadong) menemui Kabag Aset Pemerintah Kota Banjarbaru dan mendapatkan informasi secara lisan yakni hanya mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin (pengakuan Penggugat dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 7);-----

b.-----Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat II Intervensi terkait dengan aktivitas pembangunan dari Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat, yang atas somasi tersebut telah dijawab oleh Tergugat II Intervensi dengan surat nomor: B-1487A/Un.14/I.1/KS.01.1/12/2018 tertanggal 28 Desember 2018 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 yang berisi bahwa bidang tanah tersebut berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada IAIN/UIN Antasari melalui Akte Hibah Nomor: 188.44/0114/KUM/2014 tanggal 14 Maret 2014; (Bukti P.16, Bukti P.17, Bukti P.18, dan Bukti T.1);-----

c.-----Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat dengan surat tanggal 24 April 2019, Perihal: Mohon Klarifikasi (Bukti P.21 = Bukti T.1 dan Bukti P.22);-----

d.---Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf b dan huruf c, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 3 Januari 2019 dan baru mengajukan Upaya Administratif berupa Upaya Keberatan pada tanggal 24 April 2019, atau baru diajukan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan upaya Keberatan adalah 21 (dua puluh satu)



hari kerja sejak diketahui bagi pihak lain yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Upaya Administratif berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya secara hukum Penggugat dianggap telah menerima hasil dari keputusan objek sengketa yang menyebabkan Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan upaya administratif, serta *mutatis mutandis* juga tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka beralasan hukum untuk menyatakan aspek syarat formal pengajuan gugatan dari Penggugat tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena aspek syarat formal pengajuan gugatan dari Penggugat berupa tenggang waktu pengajuan upaya administratif tidak terpenuhi, maka terhadap pengujian aspek-aspek formal gugatan lainnya, terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi, serta terhadap pertimbangan mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat



sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

**Rp. 4.288.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);**

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Dafrian, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Kusuma Firdaus, S.H, M.H., dan Lizamul Umam, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, dengan dibantu oleh Herfani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Kusuma Firdaus, S.H., M.H.**

**Dafrian, S.H.**

**Lizamul Umam, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Herfani, S.H.**

Halaman 123 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara**

|   |                                    |     |            |
|---|------------------------------------|-----|------------|
| 1 | Biaya pendaftaran Gugatan          | Rp. | 30.000.-   |
| 2 | Biaya ATK Tk.I                     | Rp. | 150.000.-  |
| 3 | Biaya Panggilan                    | Rp. | 156.000.-  |
| 4 | HHK Panggilan Pertama Penggugat    | Rp. | 10.000.-   |
| 5 | HHK Panggilan Pertama Tergugat     | Rp. | 10.000.-   |
| 6 | Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan | Rp. | -          |
| 7 | Materai                            | Rp. | -          |
| 8 | Redaksi Putusan Sela               | Rp. | 10.000.-   |
| 9 | Materai                            | Rp. | 6.000.-    |
| 1 | Pemeriksaan Setempat               | Rp. | 3.900.000. |
| 0 |                                    |     | -          |
| 1 | Redaksi Putusan                    | Rp. | 10.000.-   |
| 1 |                                    |     |            |
| 1 | Materai                            | Rp. | 6.000.-    |
| 2 |                                    |     |            |
|   | JUMLAH                             |     | 4.288.000. |

(empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu

rupiah)